



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED] NIK: 1812035505660004, Umur: 56 tahun, Agama: Kristen, Pendidikan Terakhir: SD/Sederajat, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: RT.016, RW.004, Tiyuh Karta Raharja (Waylunik), Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Propinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Gunawan Tantaka, SH., Matin Isbilly, SH., Indah Purnama Asri, SH dan Tia Popilaya, SH adalah Advokat/Pengacara, pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TULANG BAWANG BARAT". Berkantor di RT. 05, RW.02, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 10.1/SKK/LBH-TBB/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 273/SK/2022/PN Mgl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

[REDACTED], Umur: 47 tahun, Agama: Kristen, Pendidikan Terakhir: SD/Sederajat, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal: RT.016,RW.004, Tiyuh Karta Raharja (Waylunik), Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl



Negeri Menggala pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pendeta yang bernama PDT. YOHANES YASMIN, S.Th pada tanggal 09 Mei 1966, bertempat di Gereja GITJ SariRaharja yang beralamat di Tiyuh Karta Raharja RT.013, RW.004, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. sebagaimana termuat dalam Surat Pernikahan Nomor: 01/P.GITJ-SR/V/2011 tertanggal 09 Mei 2011;
2. Bahwa perkawinan melalui Pendeta yang bernama YOHANES YASMIN, S.Th tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No.474.2/0140/II.04/TBB tertanggal 25 Juli 2011, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal dirumah Penggugat di Tiyuh Karta Raharja RT.016 RW.004, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun, sampai dengan pisah;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniani Anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai awal Tahun 2018 goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebabnya antara lain:
  - 5.1. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
  - 5.2. Tergugat Banyak Hutang;
6. Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2018 pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah milik sendiri di Tiyuh Karta Raharja dan Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat di Tiyuh Kartaraharja sampai dengan saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun;



7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta yurisprudensi yang berlaku, maka di benarkan adanya perceraian.
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka jalan terbaik bagi Penggugat yaitu menceraikan Tergugat melalui Pengadilan Negeri Menggala;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Rusmini) dengan Tergugat (Mujiyanto) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/0140/II.04/TBB tertanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebagaimana Relaas sidang untuk hadir pada persidangan tanggal 25 Oktober 2022, 1 November 2022, dan 8 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka upaya Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan dan sebab-sebab yang sah sehingga Penggugat membacakan gugatannya dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu pada Posita ke-1 baris ke 3 yang semula tertulis bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pendeta yang bernama PDT. YOHANES YASMIN, S.Th pada tanggal **09 Mei 1966**, diperbaiki menjadi tanggal **09 Mei 2011**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/0140/II.04/TBB/2011, tertanggal 25 Juli 2011 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] dengan NIK 1812035505660004, diberi **tanda P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor. 01/P.GITJ-SR/V/2011 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) tertanggal 09 Mei 2011, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1812031207110010 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. SUYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat serta adik Ipar dari Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 secara Kristen di Gereja yang menikahkan adalah Pendeta Yohanes Yasmin;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karta Raharja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah beberapa waktu rumah tangga mereka sering cekcok karena Tergugat malas bekerja, tidak memberikan nafkah ekonomi dan Tergugat banyak utang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menikmati utang yang dilakukan Tergugat tapi malah banyak orang yang menagih utang Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi cekcok Penggugat dan Tergugat terjadi 2 (dua) kali yakni tahun 2013 dan tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi saat ribut di tahun 2013 dan 2018 namun Tergugat tidak juga berubah malah setelah dimediasi Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat pergi Tergugat membawa mobil yang sebagian besar pembayarannya dilakukan Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini agar statusnya jelas;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat cekcok tidak ada kekerasan hanya ribut mulut saja;
- Bahwa selama ini yang bekerja adalah Penggugat yang membuka warung sembako di rumahnya sejak tahun 2011;
- Bahwa sebelum menikah, pekerjaan Tergugat adalah sebagai tukang bangunan musiman;

2. **NASRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat serta kakak Ipar dari Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 secara Kristen di Gereja yang menikahkan adalah Pendeta Yohanes Yasmin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karta Raharja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah beberapa waktu rumah tangga mereka sering cekcok karena Tergugat malas bekerja, tidak memberikan nafkah ekonomi dan Tergugat banyak utang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menikmati utang yang dilakukan Tergugat tapi malah banyak orang yang menagih utang Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi cekcok Penggugat dan Tergugat terjadi 2 (dua) kali yakni tahun 2013 dan tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi saat ribut di tahun 2013 dan 2018 namun Tergugat tidak juga berubah malah setelah dimediasi Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2022/PN Mgl



- Bahwa saat pergi Tergugat membawa mobil yang sebagian besar pembayarannya dilakukan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini agar statusnya jelas;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat cekcok tidak ada kekerasan hanya ribut mulut saja;
- Bahwa selama ini yang bekerja adalah Penggugat yang membuka warung sembako di rumahnya sejak tahun 2011;
- Bahwa sebelum menikah, pekerjaan Tergugat adalah sebagai tukang bangunan musiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas sidang tanggal 25 Oktober 2022, 1 November 2022, dan 8 November 2022 padahal ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat dianggap sudah tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 125 Ayat (1) HIR/149 Ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan secara *Verstek*, maka Majelis Hakim haruslah menilai apakah tuntutan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/0140/II.04/TBB/2011, tertanggal 25 Juli 2011 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bukti P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 1812031207110010 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 22 Januari 2021 menunjukkan adanya perkawinan yang merupakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam bidang perkawinan sesuai dengan agama yang dianut Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] dengan NIK 1812035505660004 dan bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 1812031207110010 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 22 Januari 2021, maka menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut dan relatif mengadili gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SUYATI dan Saksi NASRIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 secara Agama Kristen di Gereja GITJ SARIRAHARJA dan yang menikahkan adalah Pendeta Yohanes Yasmin, S.Th;
- Bahwa benar, Pengugat dan Tergugat menikah karena didasari rasa saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karta Raharja;
- Bahwa benar, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa benar, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah beberapa waktu rumah tangga mereka sering cekcok karena Tergugat malas bekerja, tidak memberikan nafkah ekonomi dan Tergugat banyak utang;
- Bahwa benar, selama ini yang bekerja adalah Penggugat yang membuka warung sembako di rumahnya sejak tahun 2011
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi saat cekcok di tahun 2013 dan 2018 namun Tergugat tidak juga berubah malah setelah dimediasi Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa benar, Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya dan saat pergi Tergugat membawa mobil yang sebagian besar pembayarannya dilakukan Penggugat;
- Bahwa benar, sejak Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa benar, saat Penggugat dan Tergugat cekcok tidak ada kekerasan hanya ribut mulut saja;
- Bahwa benar, sebelum menikah, pekerjaan Tergugat adalah sebagai tukang bangunan musiman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bukti surat yaitu bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/0140/II.04/TBB/2011, tertanggal 25 Juli 2011 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Pernikahan Nomor. 01/P.GITJ-SR/V/2011 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Injili Tanah Jawa

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GITJ) tertanggal 09 Mei 2011 menunjukkan adanya perkawinan yang merupakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam bidang perkawinan sesuai dengan agama yang dianut Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi maka benar telah terjadi perkawinan secara sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran **terus** menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 secara Agama Kristen di Gereja GITJ SARIRAHARJA dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Yohanes Yasmin, S.Th yang mana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah beberapa waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sebagai suami malas bekerja, tidak memberikan nafkah ekonomi dan Tergugat banyak hutang dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana pada umumnya terdapat dalam rumah tangga dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa anantara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi saat cekcok di tahun 2013 dan 2018 namun Tergugat tidak juga berubah malah setelah dimediasi Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan Tergugat ternyata pergi kembali ke rumah orang tuanya dan saat pergi Tergugat membawa mobil yang sebagian besar pembayarannya dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memang memiliki permasalahan dan perselisihan yang mengakibatkan adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan serta tidak ada harapan untuk berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang mana seharusnya Tergugat sebagai Suami harus memberikan contoh yang baik, mengayomi bagi istrinya dan bukan sebaliknya serta Tergugat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah ekonomi kepada istrinya yaitu Penggugat bukan malah meninggalkannya dan tidak pernah kembali lagi, hal ini dipandang Majelis Hakim sebagai perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas tersebut, maka petitum kedua Penggugat mengenai menyatakan perkawinan antara Penggugat ( ) dengan Tergugat ( ) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/0140/II.04/TBB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat mengenai pencatatan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yang mana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga dan keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( ) dengan Tergugat ( ) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/0140/II.04/TBB tertanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 11 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ansori Zulfika, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.\_

## Perincian Biaya:

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| - Pendaftaran/PNBP | : Rp. 50.000,00  |
| - Proses/ATK       | : Rp. 150.000,00 |
| - Panggilan        | : Rp 750.000,00  |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp. 50.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00<sub>±</sub>

**Jumlah** **Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)